



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH
**Rapat Kerja RUU Perubahan Tentang Jalan Komisi V DPR RI dengan
Pemerintah**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Mei 2021
Waktu	: 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V DPR RI
Ketua Rapat	: Lasarus, S.SOS., M.Si
Sekretaris Rapat	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Membahas DIM RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.2. Pembentukan Panja

Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Lasarus, S.Sos., M.Si2. Ir. Ridwan Bae3. H. Muhammad Arwani Thomafi ANGGOTA: FRAKSI PDI PERJUANGAN <ol style="list-style-type: none">1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.2. H. Herson Mayulu, S.IP.3. Mochamad Herviano4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H.5. H. Irmadi Lubis6. IR. Sudjadi7. Sri Rahayu8. Hj. Sadarestuwati, S.P.A., M.M.A FRAKSI PARTAI GOLKAR <ol style="list-style-type: none">1. Ilham Pangestu2. Cen Sui Lan3. Bambang Hermanto, S.E.4. Drs. Hamka B Kady, M.S.5. Ir. H. Anang Susanto, M.Si
---------------------------	---

6. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Drs. H. Mulyadi, M.M.A
2. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
3. Ir. Sumail Abdullah

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1. Drs. Soehartono, M.Si
2. Hj. Sri Wahyuni

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. Ruslan M. Daud
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I.
3. H. Syafiuddin, S.Sos
4. H. Sukamto, SH.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.
2. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
3. Drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
4. Lasmi Indaryani, S.E.
5. Willem Wandik, S.Sos.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Drs, Hamid Noor Yasin, M.M.
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Athari Gauthi Ardi
2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
3. H. Boyman Harun, S.H.
4. H. Sungkono

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

Anggota Izin

- :
1. Muhammad Fauzi, S.E. (Izin)
 2. IIS Edhy Prabowo, S.Hum., M.M. (Izin)
 3. H. An'im Falachuddin Mahrus (Izin)

Mitra Kerja

: Kementerian PUPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ka. BPN RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

JALANNYA RAPAT ,

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.Si / F – PDI Perjuangan) :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.

Yang terhormat Menteri pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan atau yang mewakili, Menteri dalam negeri atau mewakili, Menteri Agraria dan tata ruang, Kepala BPN atau mewakili, Menteri Keuangan atau mewakili dan Menteri Hukum dan hak asasi manusia atau mewakili.

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan kasihnya sehingga kita siang hari ini dapat melaksanakan rapat yang terhormat ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan yang dihadiri baik secara fisik maupun secara virtual.

Berdasarkan informasi sekretariat daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 27 orang Anggota dengan 15 orang hadir secara fisik dan 12 orang hadir secara virtual sehingga sudah memenuhi korum dari 8 unsur Fraksi yang berbeda.

Oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 281 peraturan DPR RI tentang tata tertib izin karena kami membuka rapat kerja pada hari ini yang sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 rapat kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13:30 WIB)

Saudara Menteri para pejabat dari Kementerian serta Anggota Komisi V dan pimpinan yang saya hormati.

Kami atas nama Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, serta para pejabat yang mewakili pemerintah dalam pembahasan perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan agenda rapat kerja pada hari ini adalah sebagai berikut.

- a. Pembahasan DIM RUU perubahan atas Undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan.
- b. Pembentukan panitia kerja atau Panja pembahasan RUU perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

Untuk itu kami minta tanggapan dari para Anggota Komisi 5 DPR RI Saudara Menteri yang mewakili pemerintah apakah agenda acara tersebut dapat kita setujui.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih atas persetujuannya Saudara Menteri dan hadirin yang berbahagia Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati marilah kita masuk ke acara yang pertama dalam rapat kerja hari ini yaitu pembahasan DIM RUU perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasan secara garis besar mengenai pokok-pokok permasalahan dalam DIM RUU perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang telah disusun oleh pemerintah tersebut kepada saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat waktu dan tempat saya persilakan.

PEMERINTAH (BASUKI HADIMULJONO/MENTERI PUPR RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

**Bapak-bapak Pimpinan Ketua dan wakil ketua, serta
Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan yang kami hormati.**

Menyambung rapat kerja kemarin tentang pembahasan perubahan atas Undang-undang nomor 38 tentang jalan izinkan kami menyampaikan pembahasan tentang DIM RUU Undang-undang tersebut sebagai berikut nama draf awal rencana Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan awalnya terdiri dari 12 bab 84 pasal dan setelah dilakukan pembahasan internal di Pemerintah sistematika draf rencana Undang-undang kami usulkan dapat diubah menjadi 13 bab dan 85 pasal usulan pembahasan usulan penambahan bab ada pada bab 7a mengenai penyidikan.

Usulan perubahan jumlah pasal dengan uraian sebagai berikut pertama usulan penambahan pasal yaitu pasal 35a mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum pasal 61a tentang pengadaan tanah oleh pemrakarsa jalan tol dan pasal 62a tentang penyidik PNS.

Dan B usulan penghapusan pasal yaitu pasal 59 mengenai penyederhanaan persyaratan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pasal 66 mengenai ketentuan peralihan.

Yang kedua jumlah total daftar inventarisasi masalah yang telah ditelaah secara komprehensif adalah sebanyak 904 tim yang terdiri atas 564 tim pada batang tubuh dan 340 DIM pada penjelasan yang terbagi dalam enam kelompok status DIM sebagai berikut pertama substansi tetap sejumlah 614 DIM terdiri dari 348 DIM pada batang tubuh dan 266 DIM pada penjelasan.

Tidak ada yang kedua tidak ada perubahan DIM tentang redaksional yang ketiga perubahan substansi 103 DIM terdiri atas 92 DIM pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan.

Keempat penambahan substansi baru terdapat pada 54 DIM terdiri atas 37 DIM pada batang tubuh dan 17 DIM pada penjelasan yang kelima substansi yang dipindahkan Pasalnya 33 DIM terdiri dari 21 DIM pada batang tubuh dan 12 DIM pada penjelasan serta substansi diusulkan dihapus 100 DIM terdiri atas 66 DIM pada batang tubuh dan 34 DIM pada penjelasan.

Bapak Pimpinan Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya uraian DIM secara rinci untuk setiap klasifikasi sesuai pandangan Presiden yang telah kami sampaikan hari kemarin adalah sebagai berikut tentang Cluster penegasan atas sistem fungsi dan wewenang penyelenggaraan jaringan Jalan terdiri dari 753 DIM dengan klasifikasi substansinya tetap yaitu 536 DIM terdiri atas 290 DIM pada batang tubuh dan 246 DIM pada penjelasan kedua perubahan redaksional tidak ada Ketiga perubahan substansi di 82 DIM 71 Tim pada batang tubuh dan 11 Tim pada penjelasan.

Keempat penambahan substansi di 38 DIM terdiri atas 22 DIM pada batang tubuh dan 16 DIM pada penjelasan, 5 substansi dipindahkan terdiri atas 32 DIM 20 DIM pada batang tubuh dan 12 DIM pada penjelasan dan substansi dihapus 65 DIM 41 DIM pada batang tubuh dan 24 DIM pada penjelasan

B untuk *Cluster* di asas pembantuan pelaksanaan dan pendanaan penyelenggaraan jalan daerah terdiri dari 8 tim dengan klasifikasi substansinya tetap satu tim yaitu di penjelasan perubahan redaksional tidak ada perubahan substansi di 5 DIM yaitu pada batang tubuh saja dan penambahan substansi 2 DIM yaitu di batang tubuh saja.

Yang ketiga adalah ketentuan di pasar ketentuan pengadaan tanah terdiri dari 39 DIM dengan klasifikasi substansinya tetap 8 DIM 4 DIM pada batang

tubuh dan 4 DIM pada penjelasan kemudian di perubahan substansi 4 DIM pada batang tubuh penambahan substansi di 2 DIM 1 di DIM Batang tubuh dan 1 DIM pada penjelasan.

Kemudian substansi dipindahkan 1 DIM pada batang tubuh dan substansi diusulkan untuk dihapus 24 DIM yaitu 16 DIM pada batang tubuh dan 8 DIM pada penjelasan di cluster 4 pada saat tersistem data dan informasi terdiri dari 18 DIM dengan klasifikasi substansinya tetap 16 DIM yaitu 11 DIM pada batang tubuh dan 5 DIM pada penjelasan.

Kemudian ada perubahan substansi 1 DIM pada batang tubuh saja kemudian untuk Cluster partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan terdiri atas 16 DIM dengan klasifikasi substansi tetap 16 DIM 11 DIM pada batang tubuh dan 5 DIM pada penjelasan.

Terakhir pada Cluster penyidikan dan ketentuan pidana terdiri atas 12 DIM dengan klasifikasi penambahan substansi 12 DIM yaitu 12 DIM pada batang tubuh.

Pimpinan Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Untuk yang 6 substansi yaitu pada bab pembukaan dan penutup terdiri dari 58 DIM dengan klasifikasi substansi tetap di 37 DIM 32 DIM pada batang tubuh dan 5 DIM pada penjelasan dan perubahan substansi 11 DIM yaitu 11 DIM pada batang tubuh saja dan substansi diusulkan dihapus 10 DIM 9 DIM pada batang tubuh dan 1 DIM pada penjelasan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan sesuai ketentuan pasal peraturan tata tertib DPR Kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut pertama klasifikasi substansi tetap dan substansi dipindahkan sejumlah 647 DIM mungkin dapat disepakati dalam Raker hari ini.

Yang kedua klasifikasi perubahan substansi penambahan substansi baru dan substansi yang dihapus sejumlah 257 DIM akan dapat dibahas lebih lanjut oleh Panja walaupun pada dasarnya mendengarkan kemarin apa saran dari salah satu Anggota DPR Komisi V kesemuanya DIM dapat dibahas kembali di dalam Panja apabila ada kaitanya dengan pasal-pasal lain yang dibahas.

Demikian Bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat yang sudah menyampaikan uraian terkait dengan daftar inventarisasi masalah yang disampaikan kepada kita dan untuk nanti kita sepakati bersama dan akan kita bahas lebih lanjut nanti di Panja.

Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.

Demikian telah kita dengar bersama penjelasan dari Pemerintah mengenai pokok-pokok permasalahan yang tercantum dalam Dim RUU perubahan atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang telah disampaikan oleh Pak Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan penjelasan dari pemerintah dan sesuai rekapitulasi matriks DIM RUU perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan berjumlah 904 DIM terdiri dari 564 DIM batang tubuh 564 DIM batang tubuh dan 340 DIM penjelasan dapat kita klasifikasikan sebagai berikut.

Dim yang tetap sebanyak 614 DIM, DIM yang perubahan substansi sebanyak 103 DIM, DIM yang mengusulkan substansi baru sebanyak 54 DIM, DIM yang diusulkan untuk reposisi atau dipindahkan sebanyak 33 DIM dan yang kelima DIM yang diusulkan dihapus sebanyak 100 DIM.

Dengan demikian berdasarkan mekanisme pembahasan rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang telah kita sepakati bersama dalam rapat kerja yang lalu maka kami mengusulkan sebagai berikut.

DIM yang tetap yang berjumlah 614 DIM substansi-substansi dan rumusannya dapat langsung disetujui dalam rapat kerja kali ini ya walaupun nanti tentu dalam pembahasan berjalan ada catatannya sini dalam pembahasan berjalan manakala ada keterkaitan dengan pasal-pasal lain telah kita dalam secara seksama tentu karena itu masih dalam kerangka Panja sesuai dengan Undang-undang 12 Pak Irmadi ya tetap memungkinkan untuk kita adakan perubahan ini saya minta persetujuannya dulu, silakan Pak Irmadi.

F – PDI P (H. IRMADI LUBIS) :

**Yang saya hormati Pimpinan
Rekan-rekan Anggota Komisi V
Pak Menteri dan seluruh jajaran.**

Saya kira perlu lagi kita pertimbangkan kembali mengenai substansi yang dipindahkan alangkah baiknya kalau substansi yang dipindahkan 33 DIM ini kita artinya tidak kita putuskan sekarang tetapi tetap dimasukkan ke dalam Panja karena kita bisa harus melihat bisa mengalir tidak kalau kita nanti sudah ketok

langsung di sini nanti kelihatan tidak begitu kelihatan nanti Pak perlu kita pembahasan juga mengenai DIM yang dipindahkan Ini Pak.

Saya kira kalau tidak Pak Menteri tidak keberatan 33 DIM dipindahkan Oni tetap kita masukkan ke dalam Panja Pak terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Hamka ini suaranya silakan.

F – P GOLKAR (DRS. HAMKA BACO KADY, MS) :

Sebelum diputuskan Pimpinan terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati.
Pak Menteri yang saya banggakan.**

Ada pertanyaan saya yang latar belakang mengenai penambahan pasal dan Bapak Menteri di beberapa kesempatan kami di Komisi V membahas Undang-undang terkait mengenai sanksi terutama pidana itu berdasarkan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya langsung saja ditetapkan di situ bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Pertanyaan saya adalah kenapa harus ada bab penyidikan kalau ada bab penyidikan artinya pasti ada yang mendidik dalam hal ini tentu mengarah kepada *lex specialis* Ini pertanyaan saya mudah-mudahan dalam pembahasan berikutnya nanti pasti kita akan tanya kepada Kementerian Hukum HAM karena beberapa saat yang lalu kita diarahkan semua supaya setiap Undang-undang itu tidak perlu secara detail kita mengarahkan saja sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku latar belakang ini barangkali perlu kita kaji apakah di sini kita bisa diskusikan atau sebentar itu terserah cuma saya meriwend saya punya pemikiran ada beberapa penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM yang saya ikuti itu tidak menyarankan seperti itu.

Tetapi kalau ini ada urgencynya biacukai misalnya ada penyidiknya dan sebagainya dan sebagainya saya kira tentu atas dasar pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar filosofis dan sosiologis daripada penambahan bab dan ayat tersebut.

Saya kira ini saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik apa yang Pak Hamka sampaikan ini nanti kita bahas lebih dalam di Panja setuju ya nanti kita akan dalam Dipanja Pak Sigit silakan.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO) :

Ketua mencermati mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan yang sudah diusulkan oleh Ketua tadi terkait dengan substansi baik yang ada di dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan di halaman 1 point 1 apa namanya point 1b disebutkan tentang usulan penghapusan pasal karena pasal terkait sudah ada di dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012 itu yang pertama Ketua.

Jadi kita memang belum memutuskan untuk setuju apa tidak dengan usulan itu saya kira ini kita akan pertajam lagi di dalam Panja tetapi yang terkait dengan substansi yang substansi yang tetap itu bisa jadi ada kaitanya dengan pasal yang dihapus ini sehingga mau tidak mau kita harus tetap bahas juga saya tidak ingin memperpanjang ya pembahasan atau pola pembahasan yang ingin coba dimudahkan oleh Ketua ya saya tahu jalan pikiran Ketua karena saya kita pernah bersama-sama di beberapa Undang-undang cuma saya melihat ada perkembangan zaman yang membuat substansi ini perlu kita tengok ulang sekarang ini banyak kasus-kasus agraria dan yang terakhir yang cukup menghebohkan adalah kasus di Mandalika yang sampai dikatakan oleh HAM PBB melanggar HAM saya kira persoalannya ini persoalan agraria persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jadi perlu kita tengok ulang dan saya ingin sekretariat juga melakukan elaborasi TA Komisi V juga melakukan elaborasi terkait dengan perkembangan zaman ini kita pernah menemukan kasus yang sama di Patimban ketika masyarakat heboh bahkan di mana itu mereka sampai demo dan seterusnya mungkin kita besok akan ke ruas Tol Cimanggis dan Cibitung kalo tidak salah kasus yang sama persoalan pengadaan tanah

Jadi saya kira Ketua dua persoalan ini saya susul ketua untuk dipercepat mungkin kalau ada substansi tetap yang dianggap tidak bermasalah ya lewat kita lewati saja tetapi saya ingin apa namanya Komisi tenaga ahli komisi untuk mempertajam ya substansi-substansi yang ada terkait dengan pengadaan tanah.

Karena bisa jadi DIM terkait pengadaan tanah tidak perlu dihapus karena mungkin Undang-undang yang kita bahas rencana Undang-undang jalan yang kita bahas nanti lebih up to date daripada Undang-undang nomor 2 tahun 2012 sehingga bisa menutup lubang-lubang yang di yang ada pada Undang-undang nomor 2 tahun 2014 saya kira itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan terima kasih sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Masyarakat Dewo

F – P GERINDRA (SUDEWO S.T., M.T.) :

Terima kasih Pimpinan yang menjadi pemikiran saya dalam penyampaian daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh Pak Menteri PU ini saya pikir menurut saya itu bukan sesuatu yang substansif Ketua tapi ini hanya masalah hanya masalah mekanisme masalahnya apa saya menganggap hal-hal yang substansi tidak perlu saya pikirkan sekarang karena itu nanti akan lebih baik kita bahas di dalam Panja hanya saya mencermati apa yang menjadi usulan Pak Menteri apa saja yang harus kita selesaikan di Raker dan apa yang harus dibawa ke Panja.

Saya melihat yang harus diselesaikan di Raker ada 3 item yang diselesaikan di Panja ada 3 item menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini cukup bagus apabila kita sepakat dengan hal ini sebenarnya untuk diselesaikan di Raker atau di Panja itu tidak masalah secara umum tidak masalah karena pun dibawa Panja tidak ada sesuatu yang krusial tidak ada sesuatu yang sulit untuk bisa kita selesaikan tetapi efektivitas dalam kita bekerja menyelesaikan rancangan perubahan Undang-undang ini itu apabila kita bisa mengefektifkan kita bekerja saya melihatnya substansi tetap ada 614 selesaikan di Raker ini masuk akal karena memang tetap tidak perlu ada sesuatu yang dibahas.

Kemudian perubahan redaksional itu 0 sama sekali tidak ada yang perlu kita kritisi selesaikan di sini itu wajar juga kemudian substansi dipindahkan substansi dipindahkan itu kan hanya masalah sinkronisasi tidak masalah hal yang sangat substantif terhadap isi roh daripada Undang-undang bukan masalah roh daripada Undang-undang bukan masalah motivasi dalam pasal-pasal itu hanya masalah sinkronisasi saja.

Jadi kalau hal ini diselesaikan di Raker itu juga masuk akal Ketua tidak perlu sampai nanti membahasnya di Panja energi kita tidak perlu harus terbuang untuk hal yang tidak substansi Dipanja mumpung kita bertemu dalam forum Raker hal ini juga bukan sesuatu yang sangat krusial bukan substansi bukan motivasi akan baiknya apabila usulan Pak Menteri khususnya substansi dipindahkan 33 DIM ini kita selesaikan di Rapat Kerja saja supaya kita bisa menghemat waktu dalam perjalanan tahapan berikutnya saya kira itu Ketua Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Mbak Estu

F – PDI P (HJ. SADARESTUWATI. SP., M.MA) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V.
Yang saya hormati Menteri PUPR juga Menteri Desa beserta jajaran.**

Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi setelah saya baca di Undang-undang Nomor 12 tadi ternyata yang diatur secara spesifik ini tidak ada jadi tentunya apabila ini mau dihapus saya sepakat tolong ini dikaji ulang untuk teman-teman dibaca sekali lagi karena yang menjadi persoalan saat ini apabila kepemilikan tanah itu lahan itu adalah milik perorangan atau masyarakat masih sangat memungkinkan untuk lebih mudah apabila kita mau melaksanakan pembebasan lahan tetapi yang paling sulit saat ini apabila lahan tersebut lahannya BUMN lahan BUMN yang sampai sekarang menjadi satu momok juga buat kita apabila mau membangun infrastruktur dan ini menjadi kendala besar Pak Menteri seperti halnya yang kita alami sekarang lahan punya PT. KAI yang juga sampai hari ini kita kesulitan untuk bisa membebaskan.

Bahkan kalau meminta ganti rugi ini juga harganya juga tidak ya ya tidak umum begitu jadi saya kira perlu ada nanti disebutkan mungkin di pasal tersendiri berkaitan pengadaan tanah yang memang apa tanah tersebut kepemilikannya oleh BUMN juga termasuk oleh Perhutani juga saya kira itu Pimpinan Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik apa yang disampaikan oleh Bu Restu nanti kita dalami di Panja ya Pak Irmadi silakan.

F – PDI P (H. IRMADI LUBIS) :

Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak dewo bagaimana kita bisa menyetujui kitapun tidak ada satu orang Komisi ini tahu kenapa dipindahkan apakah diberikan dibedakan itu tidak merubah substansi kecuali kalau Pak Dewo tahu kenapa ini dipindahkan tak ada satupun saya kira yang tahu kita di ruangan ini kenapa dipindahkan apakah dipindahkan itu tidak akan merubah substansi.

Jadi saya kira saya rasa ada baiknya alangkah bijaknya kita tetap kita bahas di Panja yang dipindahkan itu terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik sekarang Ketua boleh ambil alih pak iwan sekarang.

F – P DEMOKRAT (Dr.H IRWAN, S.IP M.P) :

Terima kasih saya pikir perjalanan terkait perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan ini masih panjang saya mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Ketua tadi saya pikir itu jalan keluar yang baik yang penting kita sepakati pada Raker ini jika ada keterkaitan tetap dimungkinkan dibahas kembali Panja saya pikir itu sebuah daripada pada kita ngabisin baterai disini Ketua bolak-balik sementara ini agendanya juga penetapan Panja gitu saya pikir ini ruang yang sangat terbuka saya pikir semua bisa kita bahas untuk kepentingan rakyat di sini kita cepat saja ketua begitu Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik silakan Terima kasih Pak Iwan silakan Bu Sri.

F – PDI P (Dra. SRI RAHAYU) :

Iya terima kasih Pimpinan saya langsung saja menguatkan apa yang disampaikan Pak Irwandi menurut saya apa yang disampaikan benar supaya kita ketika membahas di Panja itu punya pemahaman secara utuh dalam arti ketika dipindahkanpun dipindahkan di mana karena apa sebabnya apa mengapa dipindahkan di situ itu kita punya pemahaman yang utuh terhadap materi-materi yang ada di masing-masing pasal ataupun ayatnya Oleh karena itu menurut saya yang khusus untuk substansi dipindahkan ini tetap akan dibahas dalam Panja terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik sekarang saya pikir cukup Pak ya ini pun mutar pun saya pikir kurang lebih Ya Pak Jhoni silakan Saya kangen sama Bang Jhoni ini.

F – P DEMOKRAT (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM) :

Pak Ketua simple langsung saja tanya Pak Menteri supaya tidak berdebat karena nanti Ketua putuskan kan tidak bisa sepihak kan intinya kan substansi dipindahkan di sini kan cukup Raker tadi waktu di bilang Pak Irmadi katakan Panja Pak Menteri juga mangguk-mangguk iya kan.

Jadi kalau Pak ketua menanyakan langsung menanyakan Pak Menteri ya selesai urusan terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Makanya tadi Ketua mau ngambil alih Pak tadi Ketua sudah bilang boleh saya ambil alih saya tdiak boleh melangkah Anggota juga baik Pak Boy silakan Pak Boy.

F – PAN (H. BOYMAN HARUN S.H.) :

Terima kasih Pimpinan hanya Sumbang saran saja terhadap perubahan Undang-undang ini tentu ada yang aslinya Pak artinya ya kalau ada yang aslinya dilakukan perubahan tutup pembandingnya adalah yang asli itu saya pikir dalam rangka untuk melakukan suatu perubahan apalagi berkaitan dengan masalah hukum masalah dengan Undang-undang tentu harus ada pembanding yang harus kita ketahui bersama itu menurut saya ada baiknya bahasan ini secara keseluruhan akan kita bahas pada Panja nanti jadi tidak ada saran saya tidak usah tidak usah dulu jangan dihapus dan hilangkan agar kita semua mengetahui terhadap asli dan yang akan dilakukan perubahan itu jika kita bandingkan yang mana baik mana yang tidak baik ini akan akan menuju kepada perubahan yang lebih baik bukan menuju ke perubahan yang kepada hal-hal yang tidak sinkron maksud saya begitu ini saran saja Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Wilem silakan Pak singkat Pak ya

F – P DEMOKRAT (WILLEM WANDIK S.Sos) :

Baik terima kasih Pak ketua saya tambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan di sayap kiri dari Pak Sigit dan juga Pak Restu di mana persoalan kontekstual yang kita hadapi di nusantara ini dalam penyelenggaraan kita bernegara seringkali kita hadapi persoalan begitu sangat beragam.

Oleh karena itu dalam pembahasan atas perubahan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 ini diharapkan supaya tidak terjadi pencemaran definisi dan diperlakukan sama Se-indonesia seringkali dalam pertemuan-pertemuan seperti selalu saya tegas kalau bisa harus dipilah dan dipisahkan pertama di sini terkait dengan pengadaan tanah di mana kita hadapi persoalan agraria baik di kawasan-kawasan terutama di kawasan kawasan masyarakat komunal baik di tanah Papua di Sulawesi di Kalimantan dan juga di nusantara lainnya itu sangat berbeda dengan persoalan Agraria atau pengelola pengadaan tanah yang dihadapi oleh Nusantara lain karena kawasan lain itu individual kepemilikannya sedangkan kawasan lain di nusantara ini di komunal sehingga pembahasan disini harapan saya ke depannya kalau bisa harus bilang supaya tidak terjadi

penyamaan definisi dalam muatan substansi dari pada poin pengadaan tanah yang dimaksudkan tadi.

Oleh karena itu kami harap pembahasan atas Undang-undang perubahan atas Undang-undang nomor 38 2004 ini tentang jalannya cukup syarat untuk secepatnya diselesaikan dengan kesiapan yang telah ada baiknya akademik draf RUU dan DIM namun harus diperhatikan disini adalah perlu menghindari poin-poin yang terjadinya pencemaran definisi yang di perlakukan sama di Indonesia sehingga persoalan konteks yang dihadapi tidak pernah tuntas ditangani sekian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Willem saya rasa cukup cukup ya baik.

Tadi saya sudah sampaikan saya ulangi lagi dulu nih supaya jelas poin pertama tadi DIM yang tetap yang berjumlah 614 substansi dan rumusannya dapat langsung disetujui dalam rapat kerja hari ini dengan catatan sudah bilang tadi manakala ada keterkaitan dengan pasal-pasal lain ya tetap akan kita buka kembali tetap akan kita bahas kembali kita tidak boleh mengunci juga karena ini masih didalam ruang Panja.

Di dalam ruang Panja itu semua masih bisa kita perbaiki kita sempurnakan itu poin pertama yang saya minta persetujuan dari kita semua sekali lagi kita setuju ini ya tapi manakala nanti ada keterkaitan dengan DIM lain yang kita bahas tetap bisa kita buka kembali

Pimpinan dan anggota Setuju Pemerintah Pak Menteri.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Pak Menteri pulang Usul Ketua tadi juga pan yang kedua dim_dim lain yang ada usul-usulan perubahan dari Pemerintah berupa perubahan substansi penambahan substansi baru penghapusan dan yang direposisi atau dipindahkan kebab lain diserahkan kepada Panitia kerja atau Panja untuk dibahas lebih lanjut lebih mendalam dan komprehensif setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Memang begitulah diakan.

**Saudara Menteri dan hadirin sekalian yang berbahagia dan kami hormati.
Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V yang saya hormati.**

Selanjutnya marilah kita memasuki acara yang kedua dalam rapat kerja hari ini yaitu pembentukan Panitia kerja atau Panja pembahasan RUU

perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan sesuai dengan ketentuan pasal 158 peraturan tata tertib DPR RI dan keputusan rapat kerja tanggal 24 Mei 2021 mengenai mekanisme pembahasan perubahan mengenai mekanisme pembahasan RUU perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan maka keanggotaan Panja dari Komisi V DPR RI paling banyak separuh dari jumlah Anggota Komisi V DPR RI dengan komposisi jumlah total sebanyak 33 Anggota Panja dari separuh masing-masing Anggota Fraksi yang ada di komisi V.

Selanjutnya kami minta persetujuan dari forum yang terhormat ini apakah dapat disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

kalau tidak setuju salah tatifnya Pak baik berikutnya nanti untuk usulan Anggota Panja dari Pemerintah Pak Menteri kami serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah nanti siapa yang akan diutus untuk menghadiri baik penanggung jawab dan Anggota yang turut membahas dari masing-masing Kementerian lembaga sebelum kita akhiri saya perlu mengingatkan Pak kami pernah punya pengalaman pahit di sini ketika kemarin Undang-undang sumber daya air 2 kali kita hampir batal Paripurna yang pertama benar-benar batal Pak karena ada salah satu Kementerian dua Kementerian saya sebut saja Kementerian Dalam Negeri dan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuat surat ke Pimpinan DPR minta supaya Paripurna pengesahan Undang-undang tentang sumber daya air di tunda terlebih dahulu sementara Presiden sudah mengutus Menteri mewakili Presiden untuk mengesahkan di Paripurna.

Saya harap untuk Undang-undang jalan ini jangan terjadi lagi saya minta dari Kementerian hadir dan ikuti secara cermat sesuai dengan Topoksi Kementriannya masing-masing dan tidaklah elok kalau misalnya ternyata pemerintah sendiri tidak satu pandangan.

Dan saya harap di undang-undang jalan ini kerena Mitranya kita ini yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri PU nanti kita pasti dalam pembahasan dengan Dirjen Bina Marga ya Pak Menteri ya sebagai leadernya kami berharap manakala ada beda pendapat di Pemerintah tolong diselesaikan secara baik jangan sampai masuk ke ranah Paripurna saya sudah pakai jas rapi Pak Menteri mau kasih kata sambutan tidak jadi dua kali Pak yang terakhir kami ngotot yang terakhir kita ngotot Pak Joni ya dan Jhoni termasuk yang bicara waktu itu saya masih ingat dan akhirnya kita sahkan Undang-undang tersebut saya harap ini menjadi catatan dan pengalaman bagi kita semua untuk tidak Diulangi kembali di pembahasan kali ini.

Untuk rapat Panja nanti Ketua Panjanya adalah saya mohon berdiri Pak kita Tepuk tangan untuk Pak Ridwan Bae Pak Ridwan Bae yang sudah mengikuti ini antara kami semua Pimpinan memang kita amanatkan Kepada beliau untuk

menjadi Ketua Panja ini dan beliau sudah mengikuti secara seksama Pasal demi Pasal Ayat demi ayat dari rancangan undang-undang perubahan undang-undang nomor 38 ini.

Untuk susunan tim Panja nama-nama Anggota yang sudah ada pada kami nanti tentu sesuai dengan yang disampaikan oleh masing-masing Fraks.

Bapak Ibu yang saya hormati dan baik Menteri Pekerjaan Umum Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dengan seluruh jajarannya yang mewakili Menteri Dalam Negeri mewakili Menteri Keuangan mewakili Menteri Hukum dan HAM dan mewakili Menteri Perhubungan yang kami hormati.

Terima kasih sudah menghadiri undangan kami pada hari ini dan kita bisa menyepakati beberapa hal sebagai langkah awal dalam rangka kita menyelesaikan pembahasan RUU perubahan atas Undang-undang nomor 38 tahun 2024 tentang jalan.

Demikianlah Bapak Ibu sekalian ya rapat kita pada hari ini maka kalau tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan selesailah acara kita pada hari ini dan sebelum saya tutup saya mohon izin Pak Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata penutup.

F – P GERINDRA (SUDEWO S.T., M.T.) :

Instruksi sebentar Pak menteri Mohon maaf itu imbuhan yang terakhir dari ketua Komisi supaya pembahasan ini sampai final tidak batal karena saya menyangkan kalau Ketua Komisi sudah pakai jas batal lagi terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak silakan Pak Menteri.

PEMERINTAH (BASUKI HADIMULJONO/MENTERI PUPR RI):

Bapak Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Saya kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas awal dari pembahasan perubahan Undang-undang nomor 38 2004 tentang jalan ini seperti yang disampaikan dalam pandangan Bapak Presiden kami percaya bahwa semangat kita tujuan kita DPR dan pemerintah sama untuk menyelenggarakan jalan di Indonesia lebih baik lebih berkeadilan dan dapat menunjang kesejahteraan rakyat.

Untuk itu kami serahkan sepenuhnya pada Panja nanti dan pemerintah dengan harapan akan mendapatkan RUU yang lebih baik dari apa yang sudah

sudah ada nomor 38 tahun 2004 itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Anggota dan Ketua bahwa perubahan ini pasti ingin kita mempunyai Undang-undang yang lebih baik Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Ibu sekalian.

Maka Panja sudah bisa bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan Saya yakin Anggota sudah terima apa ya rangkaian jadwalnya sudah terima semua kan supaya nanti bisa korum Pak jangan sampai nanti kita bahas nya tidak forum karena banyak Anggota tidak datang saya harap nanti undangan apa namanya jadwal silakan dari sekretariat anggota Panja nama-nama anggota Panja 33 orang ini sama-sama PKS mana mau duluan senior dulu silakan senior-senior

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO) :

Pak Ketua sambil menunggu Sekretariat sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri saya ingin menggarisbawahi lagi karena tadi kita mulai setelah jam 14.00 kayaknya sekarang baru jam 14.59 jadi perjalanan saya menuju DPR dengan lamanya rapat itu lama perjalanan Pak jadi jangan cepet-cepet diketok tutup Pak kita lama tidak ketemu sama Pak Menteri tidak ketemu sama Ketua baik nanti saya hadir terus nanti jadi saya ingin menggaris bawahi dan itu sebagaimana yang sudah kita kerjakan saat kita melaksanakan pembahasan Undang-undang.

Kita tentu berharap Undang-undang ini jadi sesuatu yang monumental yang bisa menyelesaikan beberapa persoalan karena Undang-undang ini ternyata erat kaitanya dengan Undang-undang nomor 12 tahun Undang-undang Nomor berapa tadi nomor 2 tahun 2012 jadi syukur-syukur Undang-undang ini bisa menjadi guidance cara penyelesaian yang elegan baik terkait dengan kepemilikan perorangan maupun kepemilikan oleh institusi apakah itu institusi swasta atau institusi pemerintahan.

Tadi yang disampaikan baik itu terkait dengan institusi yang saya sampaikan terkait dengan kebangkitan swasta memang kalau PDIP sama PKS sudah gabung sudah siap banget ini mestinya itu jadi Pak Ketua saya ingin menggarisbawahi lagi kalimat Pak Menteri bahwa Undang-undang ini akan menjadi Undang-undang yang lebih baik mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan yang masih tertinggal gara-gara Undang-undang yang lama baik Undang-undang nomor 38 tahun 2004 maupun Undang-undang yang bersinggungan dengan Undang-undang ini yaitu Undang-undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Saya kira itu Pak Ketua untuk memperlama rapat kita jangan cepet-cepet Pak Ketua Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri juga kangen sama Pak Sigit silakan Pak.

F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A) :

Terima kasih Pak Ketua Pak Menteri Pak Menteri Desa dan Menteri PU beserta jajaran Minal aidin wal faizin mungkin saya pertama hadir di sini setelah lebaran dan terima kasih Ketua bingkisan lebarannya Pak Ketua Pak Menteri mungkin ini tidak terkait dengan Undang-undang secara khusus cuma secara kontaknya juga ada betulan Pak Menteri kemarin dengan Pak Presiden ke Riau meninjau tol Pekanbaru Padang Pekanbaru Bangkinang saya diminta oleh masyarakat disana untuk menyampaikan kepada Pak Menteri di dalam rapat terkait masalah pengadaan lahan untuk jalan tol tersebut

Nah ada masalah di sana yaitu 2018 status lahan masyarakat di sana setelah penetapan Perda Rt Rw berubah statusnya dari HPL menjadi HPK posisi status lahan itu berubah menjadi HPK itu di 2018 ketika penetapan RT RW saya mendengar ada memang mafia yang bermain ketika penetapan RT RW itu di mana kebun-kebun perusahaan itu Di dikeluarkan dari HPK dijadikan HPL untuk mengganti itu di caplok-caplok lah lahan-lahan masyarakat yang tadinya HPL kemudian menjadi HPK.

Jadi di 2018 status lahan masyarakat menjadi HPK dan masyarakat tidak tahu masyarakat sudah punya surat ada yang sertifikat ada yang SKGR surat Camat nah masalahnya adalah ketika ada ganti rugi lahan untuk tol ini dengan statusnya sebagai HPK masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi nah maka saya selalu menyampaikan di staff Bapak di dibawah di PPK ganti rugi tolong pendekatan ini jangan hanya pendekatan hukum jangan pendekatannya pendekatan hukum saja karena saya mendengar panitia pengadaan BPN dengan TPK-nya itu berkonsultasi dengan Kejaksaan Pak minta legitimasi dari Kejaksaan saya katakan ini akan masyarakatkan terzholimi karena orang hukum akan membaca dasar hukumnya saja karena ini HPK tentu tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Jadi Pada kesempatan ini saya mewakili masyarakat yang ada disana ingin menyampaikan mohon ini kita berkoordinasi dengan LHK tentunya mengenai status lahan masyarakat ini jangan hanya pendekatan hukum karena status HPK itu baru ada di 2018 kalau pendekatan hukum maka masyarakat akan terzholimi ini kita tidak ingin kita melakukan pembangunan kemudian masyarakat diambil lahannya dan terus terang Kalau kita bongkar ini adalah permainan Mafia ketika penetapan Rt Rw Provinsi ketika itu saya mendengar ada perusahaan ada pejabat dan segala macamnya.

Ini mohon menjadi perhatian kita kita masyarakat tidak tahu ini urusan Kementerian LHK ini urusan yang tahunya bahwasanya yang membangun ini adalah PU yang pengadaannya adalah PU tentu masyarakat tanyalah apalagi saya berada di Komisi V terima kasih Pak Menteri.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik Pak dari Kementerian sudah mencatat Pak saya rasa kita kembali ke laptop ya ke laptop pembahasan akan dimulai tanggal 21 Juni Pak Menteri kenapa tidak mulai awal Juni karena awal Juni kami membahas anggaran kita bareng-bareng juga dengan pemerintah kita ya akan membahas anggaran pra anggaran Tahun 2022 selesai pra anggaran baru kita masuk di tanggal 21 Juni kita mulai pembahasan Panja mulai bekerja bersama Pemerintah membahas DIM dari Undang-undang ini saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian ya.

Baik dengan demikian maka selesailah rapat kita pada hari ini saya atas nama pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang mewakili pemerintah kami mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan akhiri.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:00 WIB)

Jakarta,

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.

NIP. 196912021998032002